

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR 014 /KEP-DIR/RSDN/V/2023
TENTANG
TITIK LOKASI PEMASANGAN CCTV
DI RUMAH SAKIT**

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien/*patient safety*, Rumah Sakit Dharma Nugraha harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dengan tetap mengutamakan asas efektif dan efisien.
- b. Bahwa salah satu sarana dan prasarana yang perlu disediakan adalah CCTV sebagai alat pemantauan keamanan pada ruangan yang memerlukan pengawasan khusus.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha tentang standar lokasi pemasangan CCTV di Rumah Sakit Dharma Nugraha.

- Mengingat** : 1. Undang- Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
2. Undang- Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Pedoman teknis bangunan Rumah Sakit yang aman dalam situasi darurat dan bencana, direktorat bina upaya kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2012.